

**YAYASAN**  
**PT. CPA MARISON ESTATE**  
Desa Jago-Jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah



**SURAT KEPUTUSAN**

KETUA YAYASAN  
NOMOR : 001/CPA/XI/2015

**TENTANG**

Pendirian TK Pelita Ilmu

Menimbang

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya, dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang berdaulat, berkarakter dan berdaya secara ekonomi.
- b. Bahwa sekolah TK "PELITA ILMU" hadir sebagai sekolah yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat PT Cahaya Pelita Andhika dan sekitarnya.
- c. Bahwa untuk menunaikan misi dan visi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan khususnya warga PT Cahaya Pelita Andhika dan sekitarnya
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor a, b, dan c, maka PT CPA Marison Estate mendirikan suatu lembaga pendidikan sekolah Taman Kanak-Kanak PELITA ILMU.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 PP No. 63 Thn 2008 Tentang Yayasan
- c. Anggaran dasar PT. CPA Marison Estate.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- a. Mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak "PELITA ILMU"
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada "PELITA ILMU" dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat PT. Cahaya Pelita Andhika dan sekitarnya.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di: PT CPA Marison Estate  
Pada Tanggal : 02 November 2015

DISETUJUI OLEH,  
  
AMIRUL  
Ket. Yayasan PT CPA

M. Warifuddin

Tembusan

- 1. PT CPA Marison Estate
- 2. Kepala Sekolah
- 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 Faks : 0631-371041 PANDAN - 22611

**BUKTI PENDAFTARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / 105/PAUDNI/2015

Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara M.Syarifuddin Selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) " Pelita Ilmu " PT CPA Marison Estate Nomor : 01/TK.PELITA ILMU/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 beserta lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :  
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
  - a. Nomor : 079/o/1975 tanggal 17 April 1975
  - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
  - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 25 April 1981
  - d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran kepada :  
Nama Lembaga PAUD : TK " PELITA ILMU " PT CPA MARISON ESTATE  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Alamat Lembaga : Desa Sitardas Kecamatan Badiri  
Tanggal Berdiri : 1 Juni 2015

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 ( enam ) bulan yaitu sampai dengan tanggal 22 April 2016
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK "PELITA ILMU " PT CPA MARISON ESTATE, apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/pemilik Lembaga Pendidikan TK "PELITA ILMU " PT CPA MARISON ESTATE wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat – lambatnnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 22 Oktober 2015

Atas Nama KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



SAHABUDIANA HUTAGALUNG  
PENATA Tk.I

NIP. 19620624 198304 2 002

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan PAUD
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
- 11P. Kabid PAUDNI di Medan